



Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif

Daniel Hasiholan Marpaung¹⁾, Taun²⁾, M. Tanto Mulyana³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang¹²³
Jl. HS Ronggo Waluyo Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang

danielhasiholan42@gmail.com¹⁾
taun@fh.unsika.ac.id²⁾
mmtanto0@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup dengan kontitusi, ketertiban dan pedoman hukum guna menciptakan aturan yang berkualitas dan menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengaturan ketentuan diperlukan secara horizontal dan vertikal secara hierarki untuk mencakup kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai salah satu esensi dari hukum, kebetulan tidak dapat mengambil bagian terbesar dalam ruang sosial tak lepas dari politik hukum baik segi proses regulasi yang terdiri dari beberapa tahapan hal tersebut menjadikan beberapa masalah secara materil hingga formal dan banyaknya kepentingan yang dibangun menjadikan produk peraturan yang seharusnya menjadi produk yang berkualitas dan efektif mengakomodir kebutuhan adapun dalam moderat menempatkan pembagunan hukum yang layak dan proses legislasi yang progresif.

Kata-Kata Kunci : Politik Hukum, Legislasi, Progresif.

ABSTRACT

Indonesia as a country of law as reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which includes constituencies, order and legal guidelines in order to create quality rules and become the responsibility of the state in realizing a prosperous society. The arrangement of provisions is required horizontally and vertically hierarchically to cover the needs of society. Law as one of the essences of law, incidentally cannot take the largest part in the social space inseparable from the politics of law both in terms of the regulatory process which consists of several stages of these things making some problems materially to formally and the many interests built into regulatory products that should be quality and effective products accommodate the needs while in moderate putting in place proper legal developments and progressive legislative processes.

Keywords : Legal Politics, Legislation, Progressive.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang undang-undang tidak dapat dipisahkan dari gagasan penting tentang hukum dan ketertiban, di Indonesia asal-usul hukum dan ketertiban atau "*Rechtsstaat*" tidak salah lagi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah keadaan hukum." Jimly Asshiddiqie menjelaskan, negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuatan



(*Machtstaat*). Ini mencakup pemahaman tentang pengakuan pedoman hukum dan ketertiban dan konstitusi, penerimaan aturan detasemen dan pembatasan kekuatan sesuai dengan kerangka kerja yang dilindungi yang diatur dalam Konstitusi,

Dalam pengertian hukum dan ketertiban khususnya, pada umumnya hukum yang sebenarnya memutuskan segala sesuatu menurut standar (nomokrasi) dan prinsip "*The Rule of Law, and not of Man*". Di dalam struktur "*The Rule of Law*" diterima adanya penegasan bahwa hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi (*supremacy of law*), keseimbangan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan pemanfaatan aturan legitimasi dalam setiap strukturnya secara praktis (*due process of law*).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab atas bantuan pemerintah daerah berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian ketiga selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Bentham menggunakan istilah '*utilitas*' untuk menggambarkan ide kebahagiaan atau kemakmuran. Mengingat standar utilitarianisme yang ia ciptakan, beliau berpendapat akan sesuatu yang dapat mendorong kegembiraan tambahan adalah sesuatu yang sangat dan patut disyukuri. Kemudian lagi, sesuatu yang menyebabkan siksaan itu mengerikan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mediasi negara atau otoritas publik di berbagai bagian kehidupan individu tidak dapat dihindarkan. Terlebih lagi, mediasi pemerintah harus direncanakan sebagai undang-undang atau pedoman hukum yang bersifat memaksa, baik di tingkat publik maupun provinsi. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang seharusnya direncanakan dalam undang-undang dengan rangka menyelenggarakan penyelenggaraan hukum oleh negara.

Membangun sifat barang-barang undang-undang publik sangat penting untuk memahami tujuan negara sebagai Negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti yang diperintahkan dalam konstitusi, sehingga bagaimana menciptakan undang-undang yang berkualitas moderat menjadi tanggung jawab utama penyelenggara negara (DPR, DPD dan otoritas publik) .

Kata 'Legislasi' sendiri berasal dari bahasa Inggris *legislation*. Dilihat secara etimologis seperti halnya dalam ranah ilmu hukum, 'undang-undang' mengandung makna dikotomis, yang dapat berarti (1) metode yang terkait dengan pembingkaihan (hukum), dan juga dapat berarti (2) hal-hal yang sah (undang-undang).

Menurut Aan Eko, dari beberapa peraturan perundang-undangan dengan aturan mengatur mengenai pembentukan undang-undang tersebut sebenarnya tidak memenuhi standar hukum dan ketertiban, khususnya diawali, hubungan antara individu yang mengawasi dan orang-orang yang diwakili tidak tergantung pada kekuasaan. Namun tergantung pada standar target yang juga mengikat pihak pengambil keputusan. kemudian, standar objektif atau yang disebut hukum yang telah mengakomodir syarat formal serta harus cukup masuk akal dan responsif. Jelas ini tidak bisa dibedakan dari sifat hukum. Penunjuk sifat hukum dapat dilihat dari pemeriksaan hukum yang berturut-turut ke Mahkamah Agung (MK), dan apakah hukum dapat dilaksanakan.

Pandangan serupa tentang masalah pembentukan undang-undang juga disampaikan oleh Wicipto Setiadi yang kemudian, pada saat itu, menggambarkan secara efisien masalah-masalah dalam pengaturan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

- A. Masalah Materil
- B. Masalah Formal/Pengaturan Interaksi
 1. Pre Legislasi, interaksi sebelum pembicaraan hukum
 2. Proses Legislasi
 3. Pasca Legislasi

Dari hasil studi BAPPENAS, penyebab masalah ini antara lain disebabkan oleh:



- A. Definisi pedoman yang tidak sistematis
- B. Rujukan ke perangkat administratif tidak jelas dan tidak fokus pada norma di seluruh dunia yang telah menjadi praktik terbaik dan praktik normal yang diidentifikasi dengan standar pedoman yang baik.
- C. Metodologi administrasi yang bersifat sektoral atau dipengaruhi oleh kepentingan hati nurani sektoral.
- D. Keterbatasan kewenangan kelembagaan termasuk sistem koordinasi.
- E. Batasan SDM yang diidentikkan dengan definisi pedoman.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum diperuntukan oleh manusia, adapun pada ilmu hukum secara praktis manusia merupakan lebih untuk hukum dan logika hukum. Ini adalah salah satu standar hukum moderat. Karena undang-undang moderat berfokus pada orang, hukum moderat tidak bertindak diam-diam atau hanya tunduk pada undang-undang yang ada tetapi bersifat mendasar.

Dalam gagasan hukum moderat, perubahan yang sah di Indonesia berencana untuk membentuk hukum publik, tidak hanya berencana untuk melakukan perubahan (*ansich*), namun juga harus diakui menuju perubahan yang sah dengan karakter yang terus berkembang, di mana pendekatan hukum perubahan adalah konkretisasi pengaturan kualitas. nilai-nilai yang berlaku di arena publik. Negara yang dituju adalah kesamaan antara hukum dan kerangka nilai ini. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya.

Memberdayakan jalannya perubahan yang sah untuk memahami kesadaran lain sangat penting untuk interaksi politik yang moderat dan reformatif. Pada hal ini hukum dapat dijadikan fungsi pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*), meskipun terimplementasi pada proses-proses yudisia; atau yang di efektifkan dengan jalur legislasi. Dalam metodologi pencipta, pemikiran dilakukan dalam siklus administrasi di Indonesia.

Dari landasan yang sudah digambarkan, ada masalah yang harus dijawab dalam ulasan ini, lebih spesifiknya Apa sudut pandang yang mempengaruhi berlakunya saat ini di Indonesia dan bagaimana Langkah-langkah apa yang harus diambil dalam memajukan Pemberlakuan Moderat.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data berdasarkan deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapat, selanjutnya dikaitkan dengan teori, asas dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh dari studi kepustakaan dengan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dialami.

PEMBAHASAN

Ditinjau dari sudut paradigmatis, ada dua pendirian prinsip yang harus menjadi kolom dalam pelaksanaan pemajuan isu-isu pemerintahan yang sah secara publik, yaitu landasan Idiil dan landasan operasional:

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ada tiga karakteristik yang melekat, *sine qua non*, dalam konsep *rechtsstaat*, ketika harus diterapkan dalam kehidupan bernegara, khususnya: pertama, bahwa apa yang disebut 'hukum' dalam suatu kondisi hukum harus dibingkai. dalam struktur positif. Untuk kepastian legitimasinya di dunia tujuan (yang dalam bahasa Prancis positivisme penalaran disebut 'alam positif'), hukum harus dibingkai menjadi solusi, untuk menjadi persamaan tersusun khusus yang menghipotesiskan hubungan sebab akibat antara demonstrasi yang sah atau tertentu. kesempatan yang sah dengan hasil yang sah; kedua, apa yang disebut hukum (yang telah selesai dalam struktur preskriptif-positifnya, dan bisa disebut *ius constitutum* atau *lege* disebut juga hukum) seharusnya merupakan akibat dari proses pengaturan yang otoritatif antara kelompok-kelompok garis keras di dalam suatu negara, secara langsung atau tidak langsung.

Abdul Hakim G Nusantara dan Arief Budiman mengemukakan suatu gagasan yang dapat dimanfaatkan untuk memahami sudut pandang gagasan politik yang halal. Menurut Abdul Hakim G Nusantara, persoalan legislasi hukum publik dalam arti sebenarnya



dicirikan sebagai strategi legitimasi (*legal policy*) yang akan dilakukan atau dijalankan secara luas oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Isu-isu pemerintahan publik yang sah dapat mencakup:

- A. Pelaksanaan yang stabil dari pengaturan sah yang ada.
- B. Perbaikan hukum yang pada dasarnya adalah pembentukan kembali peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan yang sudah ketinggalan zaman, dan pembuatan peraturan perundang-undangan baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kemajuan yang terjadi di mata masyarakat.
- C. Penegasan unsur-unsur pelaksanaan undang-undang atau menjalankan jabatan dan arahan perseorangannya; dan
- D. Meningkatkan kesadaran hukum publik sesuai dengan kesan pertemuan puncak produsen strategi.

Keempat faktor tersebut secara gamblang memperjelas ruang kerja politik hukum yang mencakup domain pemberian sanksi terhadap masalah legislasi yang sah dan jalannya perubahan dan produksi hukum, dengan disposisi dasar terhadap hukum dengan dimensi *ius constitutum* dan pembuatan undang-undang dengan dimensi *isu constituendum*.

Pemeriksaan sah dengan objek penetapan semacam ini berkonsentrasi pada masuknya ke dalam lingkup ilmu hukum (*Gesetzgebungswissenschaft*) yang penting bagi hukum yang dilindungi, khususnya dalam ranah ilmu hukum (*Gsetzgebungslehre*). Sebagaimana ditunjukkan oleh Burkhardt Krems, studi tentang undang-undang (*Gsetzgebungswissenschaft*) sebagai disiplin yang cukup baru, merupakan ilmu interdisipliner yang diidentikkan dengan teori politik dan humanisme. Kajian undang-undang (*Gsetzgebungslehre*) adalah kegiatan yang disusun dalam pengembangan undang-undang dan dibakukan.

Berpengaruh Dalam Proses Legislasi

Bivitri Susanti melihat ada dua sudut pandang yang menarik dalam interaksi administratif, yaitu: pertama, batas individu delegasi individu; dan kedua, batas bantuan institusional dari agen individu. Menurut Daniel Dhakidae, batas individu delegasi individu dapat dilihat dari kemampuannya mengolah dan mengeksekusi kekuatan wacana yang dimilikinya. Yang pertama adalah kewajaran politik, khususnya "...kapasitas untuk memahami, menghargai, dan bersimpati pada masalah, pertempuran, dan nasib suatu negara dan konstituen yang ditanganinya."

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Wilayah Indonesia adalah keadaan hukum". Hasil dari penegasan ini adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dalam rangka menyelesaikan tugas negara/pemerintah harus didasarkan pada hukum dan memberikan kepastian yang sah. Kepastian hukum dapat diakui melalui undang-undang dan pedoman yang lugas dan disengaja,

Sejumlah besar undang-undang dan pedoman dan kualitas rendah serta menyebabkan tingkat konsistensi yang rendah juga memiliki hasil keuangan yang cukup tinggi. Bappenas memberikan klarifikasi atas hasil tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penyajian organisasi Negara ternyata tidak bisa dibilang ideal.
2. Perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia di tempat kerja. Bagi aparat pemerintah, menjalankan undang-undang dan pedoman dalam jumlah besar dan dengan kualitas rendah (perjuangan, saling bertentangan, pemahaman yang berbeda dan non-fungsional) memperluas bahaya di tempat kerja.
3. Individu membayar lebih dari yang seharusnya. Dalam berbagai bidang,
4. Kegagalan rencana pengeluaran: biaya usaha, eksekusi dan otorisasi hukum.
5. Menurunnya pendapatan usaha, khususnya Spekulasi Langsung Tak Dikenal (FDI).
6. Kehilangan peluang dan posisi terbuka.
7. Hilangnya kebebasan untuk menyelesaikan program pengembangan lainnya: pengurangan kebutuhan, kesejahteraan, dll.



Untuk mengatasi masalah ini dan upaya untuk mengakui keyakinan hukum dan mendorong pelaksanaan kemajuan yang lebih baik, diperlukan kemajuan yang luar biasa (kegiatan yang belum pernah terjadi sebelumnya/*extraordinary action*) sebagai perubahan administratif. Selain Transformasi namun merupakan halangan Pemberlakuan yang terus berkembang.

Langkah Reformasi Legislasi Progresif

Sebagian sarana yang harus ditempuh dalam mendorong Pemberlakuan Sedang adalah:

1. Review Legislasi Nasional

Pemeriksaan terhadap undang-undang publik dilakukan untuk mengetahui undang-undang mana yang benar-benar hidup (*living law*) atau undang-undang mana yang benar-benar dikenang untuk undang-undang yang bersifat istirahat/hukum mati. hukum mati (*sleeping law/dead law*), menguji hukum dengan memeriksa reaksi sosial menjadi signifikan, dengan alasan bahwa memberikan hukum dengan reaksi sosial berarti mengesampingkan pentingnya hukum yang sebenarnya.

Review pengesahan publik ini harus dilakukan dengan melihat kepentingan publik secara filosofis (Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan sosial, serta akan menilai berlakunya dari masa haji hingga masa perubahan saat ini, mengingat faktanya. bahwa secara filosofis dan sosiologis telah terjadi perubahan pada tataran fundamental dan pergantian peristiwa yang sangat besar. Pesatnya dari masyarakat, perubahan ini telah menyebabkan banyak undang-undang yang saat ini belum siap untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.

2. Perubahan Mekanisme Pembahasan Undang-Undang di DPR

Diperlukan instrumen yang lebih layak dalam penyusunan undang-undang di DPR, yang juga mencakup kewenangan Publik dan DPD tergantung pada pilihan Pengadilan Terbentuk (MK) Nomor 92/PUU-X/2012, saat ini sistem pemeriksaan hukum tergantung pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Landasan Penetapan (P3) Sebenarnya pengaturan DPD hanya untuk memberikan informasi dan rekomendasi, dikecualikan dari pembicaraan undang-undang, sehingga sejujurnya badan publik yang memeriksa undang-undang harus mengelola kelompok-kelompok yang menjadi instrumen pendukung di DPR, dan hal inilah yang mengacaukan pembicaraan mengingat otoritas publik harus memperoleh pengesahan dari semua golongan di DPR kalau bicara undang-undang, satu golongan saja yang menolak maka undang-undang tidak bisa disahkan.

Penyesuaian instrumen merupakan hasil dari penyesuaian arah undang-undang yang lebih berkualitas dan dapat dengan cepat bereaksi terhadap kebutuhan daerah setempat, metodologi Faint telah terbukti membuat pengesahan kami lebih lama, dengan mengubah metodologi, Percakapan mendasar akan dikoordinasikan dengan ide pendekatan yang murah hati, ke strategi pemberlakuan atau Cukuplah artikel perencanaan diberikan kepada kelompok rencana, yang nantinya harus mengikuti substansi yang disepakati. Latihan dan periode percakapan dapat diselesaikan melalui, Klarifikasi Percakapan Pertama tentang Gagasan Hukum yang akan diarahkan oleh yayasan awal, dibatasi hingga batas 2 hari, kemudian, pada saat itu, gagasan tersebut akan diajukan ke satu pendirian lagi untuk audit dan eksplorasi dengan waktu paling lama 15 hari, setelah itu diadakan pertemuan berikutnya, reaksi dari organisasi setelah membaca ide tersebut, diberi batas waktu 2 hari, kemudian, pada saat itu, dikembalikan pada undang-undang mulai pembentukan untuk batas 5 hari, tahap ketiga adalah percakapan bersama dan menyepakati di tingkat komisi untuk batas 15 hari, setelah itu hasil diserahkan ke Grup Rencana untuk batas 5 hari,


dan hasil akan dibahas dalam komisi batas 5 hari, maka, pada saat itu, dalam 2 hari itu sangat baik mungkin secara keseluruhan, dari gambaran absolut waktu yang dibutuhkan untuk satu undang-undang adalah 51 hari.

3. Pembatasan Jangka waktu Undang-undang

Pembatasan jangka waktu hukum merupakan instrumen yang bergantung pada pemahaman tentang perkembangan masyarakat yang cepat secara luas dan mendunia, disertai dengan inovasi yang cepat dan sudut pandang dalam pengukuran sosial, hasil ini membuktikan bahwa hukum ada di sana-sini terlambat. dalam menyikapi perubahan tersebut, juga reaksi dari bagian implementasi hukum. , sehingga teknik pedoman dan cara pandang terhadap perbuatan salah dapat berubah, mungkin dari 5 tahun yang lalu suatu peristiwa tidak berubah menjadi suatu perbuatan yang salah, sekarang telah berubah menjadi peristiwa pidana.

Secara garis besar, masalah-masalah pemerintahan yang sah telah diberdayakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah ditolak oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Landasan Perundang-undangan, sebagai suatu peraturan umum.


Gambar 1: Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Sumber: Makalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Presentasi di Bappenas, 2013

Mendorong instrumen otoritatif yang lebih objektif, namun masih ada kekurangan dalam bentuk kerangka administrasi yang tepat dan tak henti-hentinya, misalnya interaksi siklus. Alat saat ini menyerupai mesin yang utama memproduksi barang namun tidak mendukung pengelolaan sifat barang tersebut, karena sifat pembuatannya harus diketahui efektif dari reaksi pelanggan barang tersebut, untuk situasi ini daerah setempat. Korelasi instrumen aransemen dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2: Intergrasi Perumusan Kebijakan dan Regulasi



Sumber: Makalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Presentasi di Bappenas (2013)

Dari korelasi kedua aliran tersebut, perbaikan siklus administrasi sebenarnya membutuhkan aksentuasi sejauh menilai undang-undang, instrumen ini belum diingat cara paling umum membentuk undang-undang di Indonesia, penilaian akan membantu melihat sifat undang-undang. item undang-undang selanjutnya jika bersifat memaksa, terlepas dari apakah telah mendukung tercapainya tujuan undang-undang atau tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum adalah item sosial yang dilengkapi untuk membantu memilah-milah kerangka sosial, sehingga membawa undang-undang lebih dekat ke siklus sosial yang ada dapat menciptakan undang-undang yang lebih baik. Belum lama ini minat yang besar ini belum tersampaikan secara maksimal, hal ini menunjukkan bahwa Pasal-Pasal hukum masih menjadi penyumbang permasalahan di negeri ini.

Akhir dari percakapan ini adalah, untuk menciptakan kualitas yang tidak sama dengan sifat pembuatan saat ini memerlukan penyesuaian siklus dalam penyampaian item, untuk situasi ini akibat dari pembuatan atau pembuatan, tanpa penyesuaian komponen, kami saat ini tidak dapat mengharapkan penyesuaian nilai dengan mesin interaksi. yang serupa. Siklus ini penting terlepas dari sifat SDM yang terkait dengan interaksi.

Saran

Meskipun undang-undang memiliki kekurangan dalam pengaturan dan tidak lentur dalam teksnya, namun sebagai salah satu strategi pedoman, undang-undang secara positif tetap menjadi perangkat utama dalam mencapai prestasi negara, membawa peningkatan yang tidak berdaya dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945" (Makalah menyampaikan Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan



- Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi" (Reformasi Regulasi, Bappenas, Jakarta 24 Nopember 2011).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012).
- Campbell, Tom dan Adrienne Stone (Ed.), *Law and Democracy* (Burlington: Dartmouth Publishing Company-Ashgate Publishing Limited, 2003).
- Farida Indrati Soeprato, Maria, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Hamidi, Jazim dan Budiman N.P.D. Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Analisa Kritis* (Jakarta: Tatanusa, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.)
- Mahfud MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998).
- Pusat Studi Kebijakan Hubungan Pusat dan Daerah, *Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektoral* (Jakarta: PSHK, 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994).
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Jakarta: Huma, 2011).
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Negara Hukum Dan Masalah Akses Keadilan Di Negeri-Negeri Berkembang Pasca-Kolonial" (Makalah disampaikan dalam Konferensi Dan Dialog Hukum Nasional, Jakarta, Hotel Bidakara 9-10 Oktober 2012).
- Suharto, Edi, "Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?" (Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006).
- Susanti, Bivitri, "Proble Kelembagaan Dalam Proses Legislasi" (Makalah disampaikan dalam "Seminar Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia," The Habibie Centre, di Hotel Nikko, Jakarta, 8 Maret 2007).
- Widiarto, Aan Eko, "Mengukur Kualitas Legislasi Dalam Perspektif Legisprudence", (Makalah disampaikan dalam Konferensi Negara Hukum, Hote Bidakara Tahun 2012).